



P U T U S A N

Nomor 36/PID.SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISTOMOYO TURAMBI Alias ITO.**
2. Tempat Lahir : Gorontalo.
3. Umur /Tgl. Lahir : 29 Tahun/ 31 Juli 1990.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Timbuolo, Kecamatan Botupingge, Kabu
paten Bone Bolango.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
3. Penyidik, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
8. Perpanjangan pertama oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUH. NASIR, S.H.,M.H, Advokat/Konsultan Hukum di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UNISAN, Alamat Jalan Ahmad Nadjamuddin Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 098/S.K/LKBH/XI/2019 tanggal 23 Desember 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 36/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 14 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 36/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 15 Mei 2020 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 4 Mei 2020 Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Gto dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 16 Desember 2019 Nomor Reg. Perk. PDM-28/GORON/Enz.2/12/2019, sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RISTOMOYO TURAMBI Alias ITO**, pada hari Jumat tanggal 09 September 2019 sekira Pukul 01:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2019 bertempat di teras sebuah rumah yang berada di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" jenis shabu-shabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, saksi MULIADI dan saksi RIYANTO IMRAN yang merupakan anggota kepolisian resort Gorontalo Kota bersama-sama tim Unit Opsnal Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, kemudian ketika terdakwa sedang duduk diatas teras sebuah rumah yang berada di jalan Pangeran Hidayat saksi MULIADI beserta Tim Opsnal melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan oleh saudara YUNUS A TABI dan saudara DANDI yang saat itu sedang mencari makan.
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastic kip yang berisi butiran bening yang di duga narkoba jenis shabu terdapat di dalam kantong jaket berwarna biru dongker yang dipakai terdakwa, kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengatakan dirumahnya di desa Botupingge Kabupaten Bone Bolango masih terdapat narkoba jenis shabu kemudian sekitar pukul 02:00 Wita saksi MULIADI dan saksi RIYANTO IMRAN bersama-sama tim Unit Opsnal Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota tiba di rumah terdakwa, lalu sesampainya di rumah terdakwa tepatnya di kamar yang ditempati terdakwa ditemukan seseorang laki-laki bernama saksi SYAHRIL SYAHRUDIN sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang diberikan terdakwa kemudian tim opsnal melakukan pengeledahan di kamar tersebut dan ditemukan alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah pireks kaca, macis gas, sedotan serta plastic kip dan 1 (satu) sachet plastic kip yang berisi narkoba jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa di saku celana panjang milik terdakwa yang tergantung didalam kamar.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dimiliki Terdakwa diberikan oleh sepupunya bernama ANTO (DPO) yang berada di daerah Palu .
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 2 (dua) sachet plastic kip berisi butiran serbuk berbentuk kristal putih bening, setelah ditimbang dan diuji BPOM dengan berat bersih 141,54 mg atau 0,14154 gram dan sampel digunakan untuk pengujian seberat 55,73 mg atau 0,05573 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo adalah benar Narkoba Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) berdasarkan Surat Nomor : R-PP.01.01.111.1111.09.19.4666 tanggal 23 September 2019 tentang Hasil Pengujian Laboratorium yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Gorontalo YUDI NOVIANDI, M.Sc, Tech., Apt. Serta Sertifikat Pengujian

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0073.K/03/09.19 tanggal 23
September 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Gorontalo
YUDI NOVIANDI, M.Sc, Tech., Apt.

- Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu tanpa memiliki ijin dari
pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112
ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RISTOMOYO TURAMBI Alias ITO**, pada hari Jumat
tanggal 09 September 2019 sekira Pukul 01:00 Wita atau setidaknya pada
suatu waktu di bulan September 2019 bertempat di Jalan Pangeran Hidayat
Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo atau setidaknya
tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Gorontalo, "**Telah menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri**"
jenis shabu-shabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, saksi
MULIADI dan saksi RIYANTO IMRAN yang merupakan anggota kepolisian
resort Gorontalo Kota bersama-sama tim Unit Opsnal Satuan Narkoba Polres
Gorontalo Kota melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, kemudian ketika
terdakwa sedang duduk diatas teras sebuah rumah yang berada di jalan
Pangeran Hidayat saksi MULIADI beserta Tim Opsnal melakukan
pengeledahan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan oleh saudara
YUNUS A TABI dan saudara DANDI yang saat itu sedang mencari makan.
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastic kip
yang berisi butiran bening yang di duga narkotika jenis shabu terdapat di
dalam kantong jaket berwarna biru dongker yang dipakai terdakwa dan
sebuah ATM BRI atas nama RISTOMOYO TURAMBI dengan nomor kartu
5221 8450 2473 8841 dan nomor rekening : 1641-01-000425-50-8,
kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengatakan di rumahnya di desa
Botupinge Kabupaten Bone Bolango masih terdapat narkotika jenis shabu
kemudian sekitar pukul 02:00 Wita, saksi MULIADI dan saksi RIYANTO
IMRAN bersama-sama tim Unit Opsnal Satuan Narkoba Polres Gorontalo

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2020/PT GTO



Kota tiba di rumah terdakwa, lalu sesampainya di rumah terdakwa tepatnya di kamar yang ditempati terdakwa ditemukan seseorang laki-laki bernama saksi SYAHRIL SYAHRUDIN sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang diberikan terdakwa kemudian tim opsnel melakukan pengeledahan di kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah pireks kaca, 10 (sepuluh) buah korek api gas yang diantaranya masing-masing terdapat 3 (tiga) buah warna kuning, 3 (tiga) buah warna biru, 2 (dua) buah warna hijau, 2 (dua) buah warna merah, 5 (lima) batang sedotan berwarna putih, 1 (satu) pak plastic kip dan 1 (satu) sachet plastic kip yang berisi narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa di saku celana panjang milik terdakwa yang tergantung didalam kamar.

- Bahwa narkotika jenis shabu yang dimiliki terdakwa diberikan secara Cuma-Cuma oleh sepupunya bernama ANTO (DPO) yang berada di daerah Palu untuk dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirinya mengajak saksi SYAHRIL SYAHRUDIN untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dirumahnya karena saksi SYAHRIL SYAHRUDIN telah membantu terdakwa untuk mengadaikan motor miliknya guna mengirim kepada anaknya yang sedang sekolah di pondok pesantren Temborok di Magelang.
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2016 karena merasa kuat dan tidak mengantuk serta pembawaannya merasa senang dan semangat ketika sedang mengemudikan mobil karena propesi terdakwa sebagai seorang sopir mobil. .
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 2 (dua) sachet plastic kip berisi butiran serbuk berbentuk kristal putih bening, setelah di timbang dan di uji BPOM dengan berat bersih 141,54 mg atau 0,14154 gram dan sampel digunakan untuk pengujian seberat 55,73 mg atau 0,05573 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo adalah benar Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) berdasarkan Surat Nomor : R-PP.01.01.111.1111.09.19.4666 tanggal 23 September 2019 tentang Hasil Pengujian Laboratorium yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Gorontalo YUDI NOVIANDI, M.Sc, Tech., Apt. Serta Sertifikat Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0073.K/03/09.19 tanggal 23

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEptember 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Gorontalo
YUDI NOVIANDI, M.Sc, Tech., Apt..

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba Nomor : R/59/IX/2019/Urkes Res Gtlo Kota, tanggal 20September 2019 yang ditanda tangani oleh dr. YUSUF ABRIYANTO LUKUM, dokter pada Poliklinik Urkes Polres Gorontalo Kota atas nama RISTOMOYO TURAMBI telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium (urine) : Test Penyaring/Screening Test menggunakan 6 drug Test Panel dengan hasil :

- a. Amfetamin : Positif.
- b. Methamfetamin : Positif
- c. Morfin : Negatif
- d. THC : Negatif
- e. Benzodiazepin : Negatif
- f. Cocaine : Negatif

- Terdakwa menkomsumsi narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tanggal 5 Maret 2020 Reg. Perk. No : PDM-28/GORON/Enz.2/01/2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISTOMOYO TURAMBI ALIAS ITO** bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* dan *“telah menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri”* sesuai dengan dakwaan Kesatu dan Kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISTOMOYO TURAMBI ALIAS ITO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- ✓ 2 (dua) buah plastic kip yang diduga berisi narkoba shabu, yang masing-masing 1 (satu) buah paket plastic yang disembunyikan didalam kantong j aket yang berwarna biru dongker oleh Ik Ristomoyo Turambi, yang ditemu kan pada saat penangkapan di jalan pangeran hidayat, Kelurahan Dembe JayaKec Kota Utara Kota Gorontalo, serta 1 (satu) buah paket plastic lainn ya yang berisi narkoba sabu yang tersimpan dalam kantong celana jeans warna biru yang ditemukan saat pengembangan ke rumah tersangka Risto moyo Turambi, setelah digabungkan kedua paket kemudian dilakukan pen imbangan di BPOM dengan berat bersih 141,54 mg atau 0,14154 gram d an sampel barang bukti tersebut dilakukan pengujian seberat 55,73 mg at au 0,05573 gram, sisa barang bukti dikembalikan seberat 85,81 mg atau 0, 08581 gram ;
- ✓ 1 (satu) buah ATM BRI An, RISTOMOYO TURAMBI dengan no kartu 5221 8450 2473 8841 dan no rekening ; 1641-01-000425-50-8 ;
- ✓ 2 (dua) buah pireks kaca ;
- ✓ 1 (satu) buah bong (alat hisap) ;
- ✓ 10 (sepuluh) buah korek api gas yang diantaranya masing-masing terdapa t 3 (tiga) buah berwarna kuning, 3 (tiga) buah berwarna biru, 2 (dua) buah berwarna hijau, 2 (dua) buah berwarna merah ;
- ✓ 1 (satu) buah plastic kip.
- ✓ 5 (lima) buah sedotan berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa RISTOMOYO TURAMBI ALIAS ITO, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 4 Mei 2020 Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Gto telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISTOMOYO TURAMBI alias ITO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu tersebut;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2020/PT GTO



3. Menyatakan Terdakwa RISTOMOYO TURAMBI alias ITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISTOMOYO TURAMBI alias ITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis di Rumah Sakit Tombulilato, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo selama 4 (empat) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu),
 - 2 (dua) buah pireks kaca,
 - 10 (sepuluh) buah korek api gas masing-masing terdapat 3 (tiga) buah berwarna kuning, 3 (tiga) buah berwarna biru, 2 (dua) buah berwarna hijau, 2 (dua) buah berwarna merah,
 - 1 (satu) pak plastik kip,
 - 5 (lima) batang sedotan berwarna putih dan
 - 2 (dua) buah plastik kip yang diduga berisi narkotika jenis sabudengan berat bersih 141,54 mg atau 0,14154 gram,Dirampas untuk dimusnahkan;
9. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 8 Mei 2020 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 31/Pid/2020/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Terdakwa) Nomor 31/Pid/2020/PN Gto;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Mei 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 Mei 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2020 berdasarkan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 Mei 2020 dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dijatuhkan pada tanggal 4 Mei 2020 dan pernyataan banding dari Penuntut Umum tertanggal 8 Mei 2020, sebagaimana Pasal 233 ayat (2) KUHP maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 16 alinea keempat sebagai berikut "bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, bahwa pada saat tertangkap tangan, pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba Golongan I jenis shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram untuk pemakaian 1 (satu) hari, dan adanya surat uji laboratorium dimana urine terdakwa positif menggunakan narkoba dan dipersidangan terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu semata-mata hanya untuk digunakan sendiri karena beratnya hanya 0,27839 gram atau setidaknya

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tidak lebih dari 1 (satu) gram suatu jumlah yang wajar untuk penggunaan dalam satu hari, serta tidak ada cukup bukti yang menunjukkan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman untuk diedarkan secara gelap.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut mengakui jika terdakwa telah menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu, pada saat dilakukan penangkapan seberat 0,27839 gram, sehingga Majelis hakim seharusnya juga membuktikan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bukan hanya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut dapat mencederai rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan bertentangan dengan program-program pemberantasan Tindak Pidana Narkoba yang semakin hari semakin masif disuarakan oleh aktifis-aktifis yang menentang penyalahgunaan Narkoba, karena perbuatan terdakwa tersebut dapat menghancurkan dan merusak kelangsungan hidup generasi muda.
3. Bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan rehabilitasi selama 4 (empat) bulan di RS Tombulilato yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak menimbulkan efek penjerahan terhadap terdakwa, sehingga orang tidak merasa takut untuk melakukan kejahatan/Tindak pidana serupa dikemudian hari.

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo masih terlalu ringan dan tidak sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding dan menyatakan/memutuskan sebagaimana yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 4 Mei 2020 Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Gto, dan memori

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan lebih lanjut dengan mendasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Terdakwa RISTOMOYO TURAMBI alias ITO tertangkap tangan pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo oleh tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Gorontalo Kota. Pada saat ditangkap, ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba sabu yang disimpan di kantong jaket Terdakwa. Terdakwa mendapatkan narkoba sabu tersebut dari sepupunya yang ada di Palu bernama Anto Monoarfa saat Terdakwa pergi ke Palu membawa mobil untuk mengantar penumpang selama seminggu, Terdakwa bertemu dengan sepupunya yang bernama Anto Monoarfa, saat itu Terdakwa diberikan narkoba sabu sebanyak 1 (satu) paket, Terdakwa mengkonsumsi narkoba sabu tersebut dan sisanya dibawa pulang ke Gorontalo, sesampai di Gorontalo Terdakwa mengajak SYAHRIL SYAHRUDIN alias ARIL untuk pakai sama-sama di rumah Terdakwa. Pada malam Jumat tanggal 19 September 2019 Terdakwa Ristomoyo Turambi alias Ito menghubungi SYAHRIL SYAHRUDIN alias ARIL dan mengundangnya datang kerumah Terdakwa di Botupingge untuk diajak memakai narkoba jenis sabu, pada saat saksi SYAHRIL SYAHRUDIN alias ARIL sudah berada dirumah Terdakwa RISTOMOYO TURAMBI alias ITO lalu saksi SYAHRIL SYAHRUDIN alias ARIL diberikan narkoba sabu oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa Ristomoyo Turambi alias Ito keluar rumah dan meninggalkan SYAHRIL SYAHRUDIN alias ARIL sendiri. Setelah itu, Terdakwa Ristomoyo Turambi alias Ito ditangkap oleh petugas dan dibawa ke rumahnya, saat sampai di rumah Terdakwa Ristomoyo Turambi alias Ito di Desa Timbuolo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolangopada hari Jumat tanggal 20 September 2019 dini hari sekitar pukul 02.00 Wita, tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Gorontalo menangkap saksi SYAHRIL SYAHRUDIN alias ARIL didalam kamar milik Terdakwa Ristomoyo Turambi alias Ito, saat ditangkap SYAHRIL SYAHRUDIN alias ARIL baru saja selesai memakai narkoba sabu dan sementara membersihkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat penangkapan saksi SYAHRIL SYAHRUDIN alias ARIL di kamar Terdakwa RISTOMOYO TURAMBI alias ITO ditemukan 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba sabu yang terdapat di kantong celana, beberapa korek api gas, bong dan beberapa potongan sedotan dan plastik kip;
3. Bahwa Terdakwa RISTOMOYO TURAMBI alias ITO dan SYAHRIL SYAHRUDIN alias ARIL sudah 2 (dua) kali memakai narkoba jenis sabu secara bersama di rumah Terdakwa RISTOMOYO TURAMBI alias ITO. Pertama, seminggu sebelum penangkapan pada saat saksi RISTOMOYO TURAMBI alias ITO baru pulang dari Palu, dan yang kedua pada saat penangkapan tersebut. Terdakwa RISTOMOYO TURAMBI alias ITO yang menawarkan kepada SYAHRIL SYAHRUDIN alias ARIL untuk pakai narkoba tersebut;
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 2 (dua) sachet plastic kip berisi butiran serbuk berbentuk kristal putih bening yang disita, setelah di timbang dan di uji BPOM dengan berat bersih 141,54 mg atau 0,14154 gram dan sampel digunakan untuk pengujian seberat 55,73 mg atau 0,05573 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo adalah benar Narkoba Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) berdasarkan Surat Nomor : R-PP.01.01.111.1111.09.19.4666 tanggal 23 September 2019 tentang Hasil Pengujian Laboratorium yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Gorontalo YUDI NOVIANDI, M.Sc, Tech., Apt. Serta Sertifikat Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0073.K/03/09.19 tanggal 23 September 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Gorontalo YUDI NOVIANDI, M.Sc, Tech., Apt.
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba Nomor : R/59/IX/2019/Urkes Res Gtlo Kota, tanggal 20 September 2019 yang ditanda tangani oleh dr. YUSUF ABRIYANTO LUKUM, dokter pada Poliklinik Urkes Polres Gorontalo Kota atas nama RISTOMOYO TURAMBI telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium (urine) berupa Test Penyaring/Screening Test menggunakan 6 drug Test Panel dengan hasil positif mengandung Amfetamin dan Methamfetamin;
6. Terdakwa berdasarkan hasil asesmen dikategorikan sebagai pengguna narkoba tipe B yakni pengguna narkoba teratur pakai dengan tingkat

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adiksi sedang. Ditemukan adanya suatu pola penggunaan zat psikoaktif jenis stimulansia (Sabu). Sehingga perlu dilakukan program rehabilitasi rawat jalan (fokus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis, asesmen lanjut/mendalam, konseling, evaluasi psikologis dan motivational interview) pada Lembaga Rehabilitasi terkait.

Dari uraian fakta tersebut diatas, diketahui bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu karena diberi oleh sepupunya yang bernama Anto Monoarfa di Palu, setelah Terdakwa mengkonsumsinya, sisanya dibawa pulang ke Gorontalo. Di Gorontalo, Terdakwa mengajak SYAHRIL SYAHRUDIN alias ARIL untuk mengkonsumsi narkoba tersebut. Selanjutnya terjadilah penangkapan terhadap Terdakwa dan SYAHRIL SYAHRUDIN alias ARIL. Kepemilikan dan penguasaan Terdakwa terhadap narkoba tersebut dari Palu hingga dibawa ke Gorontalo kemudian dikonsumsi, kemudian diberikan untuk dikonsumsi kepada SYAHRIL SYAHRUDIN alias ARIL bersama Terdakwa tujuannya semata-mata dalam rangka untuk dikonsumsi, sehingga penguasaan narkoba yang demikian ini lebih tepat sebagai penguasaan dalam rangka penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa setiap pengguna atau penyalahguna narkoba pasti terlebih dahulu harus menguasai atau memiliki narkoba tersebut yang sudah tentu memenuhi unsur yang termuat dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jika selalu diartikan demikian, maka seluruh penyalahguna narkoba pasti terbukti memenuhi unsur penguasaan atau kepemilikan dalam pasal 112 tersebut sehingga tidak ada gunanya keberadaan dan pengaturan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena demikian, maka harus dilihat secara kasuistis bagaimana sikap, tujuan dan seberapa banyak narkoba yang dikuasainya serta kronologi perbuatan terdakwa dalam penguasaan dan kepemilikan narkoba. Dalam perkara ini terdakwa terbukti memiliki dan menguasai narkoba yang dibawanya dari Palu ke Gorontalo (dan telah dikonsumsi oleh terdakwa bersama Syahril Syahrudin alias Aril), yang tersisa setelah dikonsumsi ditimbang dan diuji BPOM dengan berat bersih 141,54 mg atau 0,14154 gram tujuannya adalah semata untuk dikonsumsi. Terdakwa berdasarkan hasil

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asesmen dikategorikan sebagai pengguna narkoba tipe B yakni pengguna narkoba teratur pakai dengan tingkat adiksi sedang.

Dari uraian kronologi diatas, menjadi jelas bahwa penguasaan dan kepemilikan serta penyalahgunaan Terdakwa atas narkoba sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua sebenarnya merupakan satu kesatuan perbuatan.

Dengan demikian, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran Terdakwa yang memperluas penyalahgunaan narkoba dengan memberikan narkoba untuk dikonsumsi orang lain yaitu Syahril Syahrudin, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang disebut dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 4 Mei 2020 Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Gto harus diperbaiki, sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 4 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan Pasal 242 KUHP;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding Pasal 222 KUHP;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193, Pasal 241, Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 4 Mei 2020 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISTOMOYO TURAMBI Alias IT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 4 Mei 2020 tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 oleh kami : Musthofa, S.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H., dan Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 36/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 14 Mei 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mastin Boludawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Noer Ali, S.H.,

Musthofa, S.H.

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mastin Boludawa, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)